



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 20 Februari 2023

Kepada

- Yth.
1. Ka. Sudis Pendidikan Wil. I
 2. Ka. Sudis Pendidikan Wil. II
 3. Ka. Sudis Kesehatan
 4. Ka. Sudis Sumber Daya Air
 5. Ka. Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 6. Ka. Satpol PP
 7. Ka. Sudis Nakertrans dan Energi
 8. Ka. Sudis PPAPP
 9. Ka. Sudis KPKP
 10. Ka. Sudis Lingkungan Hidup
 11. Ka. Sudis Perhubungan
 12. Ka. Sudis Kominfo
 13. Ka. Sudis Parekraf
 14. Ka. Subanppeko
 15. Para Camat
 16. Para Lurah
- Kota Administrasi Jakarta Barat
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0007/SE/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMELIHARAAN
(PENCEGAHAN PENULARAN KEMBALI) MALARIA
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 395 Tahun 2022 tentang Strategi Pemeliharaan Eliminasi (pencegahan penularan kembali) Malaria di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, untuk :
 - a. Fasilitasi penyediaan media publikasi cetak dan / atau elektronik tentang malaria di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya;
 - b. Pemberian informasi dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya;
 - c. Fasilitasi siswa / mahasiswa di asrama, pesantren dan rumah kost, yang berasal dari daerah endemis malaria melalui penyampaian informasi tentang skrining, pengobatan, pencegahan dan penanggulangan malaria melalui pendekatan keagamaan dan melakukan pemeriksaan skrining ke puskesmas terdekat saat tiba kembali atau bila ada gejala malaria; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat satuan Pendidikan.

2. Kepala Suku Dinas Kesehatan, untuk :
 - a. Penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan malaria
 - b. Penemuan dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana malaria;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko malaria, termasuk pengamatan dan pengendalian vektor malaria;
 - d. Membangun jejaring laboratorium malaria dan logistik obat anti malaria;
 - e. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait malaria;
 - f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan malaria;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat puskesmas kecamatan dan kelurahan; dan
 - h. Pemantauan, evaluasi dan analisa pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.

3. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, untuk:
 - a. Pembuatan / perbaikan saluran air sehingga tidak menyebabkan genangan terutama didaerah reseptif;
 - b. Penimbunan tempat perkembangbiakan nyamuk malaria didaerah reseptif;
 - c. Pembuatan konstruksi (kanal) untuk pencampuran air payau dengan air tawar atau air laut.

4. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk:
 - a. Sosialisasi atau pembinaan kepada warga yang tinggal disekitar waduk, embung atau daerah aliran sungai, kanal yang masih belum layak huni sehingga tempat tinggalnya menjadi tempat perindukan vektor malaria; dan
 - b. Pengawasan bangunan liar di daerah sekitar waduk, embung atau daerah aliran sungai, kanal agar tidak terjadi transmisi lokal kasus malaria.

5. Kepala Satuan Polisi Pramong Praja, untuk :
 - a. Melaksanakan pendampingan kegiatan kepada Tim Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) Malaria dalam melakukan tugas dan fungsinya; dan